

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN SITUBONDO (STUDI PADA SD NEGERI 2 KILENSARI SITUBONDO)

Yuda Yuliyanto¹⁾, Ika Devy Pramudiana²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: republikjen95@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini bahwa ternyata masih banyak anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar. Sehingga kondisi ini menyebabkan adanya berbagai hambatan termasuk di dalamnya kondisi sosial dari masyarakat, sarana dan prasarana yang belum mencukupi, serta adanya guru pendamping khusus yang belum tersedia. Hambatan lainnya datang dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif secara maksimal dan optimal. Sehingga penyelenggara pendidikan inklusif ini sampai sekarang masih belum berkembang dengan baik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Situbondo dan apa saja faktor-faktor pendukung serta penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Kegunaannya adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, pengelola pendidikan dalam menata sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lebih baik, serta memberi informasi lebih luas bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik penjaminan keabsahan data, dilakukan secara derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan (transferabilitas), kebergantungan (dependability), dan kepastian (konfirmabilitas). Hasil dari adanya penelitian ini, diantaranya: (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Situbondo masih belum maksimal dan merata; (2) Kurikulum pendidikan inklusif masih menggunakan kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan berdasarkan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP); (3) Minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung siswa anak berkebutuhan khusus; (4) Tidak adanya guru pendamping khusus GPK; (5) Belum ada evaluasi dan monitorong dari pihak dinas ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; serta (6) Faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah keterlibatan semua pihak yang terkait dengan pendidikan inklusif. Peran kepala sekolah, guru dan orang tua sangat menentukan dalam pembinaan karakter siswa.

Kata Kunci: Implementasi Program, Pendidikan Inklusif, Penyandang Disabilitas

Abstract

The background to this research is that there are still many disabled children or children with special needs who have not had the opportunity to receive education in elementary school. So this condition causes various obstacles including the social conditions of the community, inadequate facilities and infrastructure, as well as the absence of special accompanying teachers. Another obstacle comes from schools providing inclusive education not being able to provide inclusive education optimally and optimally. So that the providers of inclusive education have not yet developed well. The main aim of this research is to determine the implementation of inclusive education in Situbondo Regency and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of inclusive education in the Situbondo Regency Education and Culture Office. Its purpose is to contribute ideas to the Regional Government, Education Department, education managers in organizing a better inclusive education delivery system, as well as providing broader information for the community regarding the implementation of inclusive education. This study uses a qualitative method. The data collection process was carried out using observation techniques, in-depth interviews and documentation studies. In analyzing the data, researchers used qualitative analysis techniques with the steps of data

collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Meanwhile, techniques for guaranteeing the validity of data are carried out using degrees of trust (credibility), transferability (transferability), dependability (dependability) and certainty (confirmability). The results of this research include: (1) The implementation of inclusive education in Situbondo Regency is still not optimal and equitable; (2) The inclusive education curriculum still uses content standards and graduate competency standards based on the Education Unit Curriculum (KTSP); (3) Lack of facilities and infrastructure to support students with special needs; (4) There is no special GPK accompanying teacher; (5) There has been no evaluation and monitoring from the department to schools providing inclusive education; and (6) The supporting factor for implementing inclusive education is the involvement of all parties related to inclusive education. The role of school principals, teachers and parents is very determining in developing student character.

Keywords: Program Implementation, Inclusive Education, Persons with Disabilities

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mengikutsertakan Anak Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah regular yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sama untuk memberikan hak kepada anak berkebutuhan khusus, sehingga ada kesempatan yang sama kepada semua peserta didik yang juga memiliki keterbatasan atau bisa disebut anak berkebutuhan khusus serta memiliki potensi kecerdasan serta bakat yang sangat istimewa. Hal ini untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan inklusif di semua sekolah yang ada atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan di sekolah SD Negeri 2 Kilensari secara bersama-sama, dengan semua peserta anak didik pada umumnya.

Peserta didik khususnya penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus ialah anak peserta didik yang mengalami keterbatasan dalam fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang cukup lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dserta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, juga secara efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak hidupnya. Guru yang menjadi Pembimbing Khusus selanjutnya disebut GPK

yang nantinya akan mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Terkait kesediaan sarana dan prasarana, bangunan fisik sekolah yang ramah inklusif, kebijakan anggaran, serta sumber daya berupa guru dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Hal yang dialami kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika ada sebuah kebijakan yang tidak tepat serta tidak dapat mengurangi persolaan atau masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana implementator kebijakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, ternyata masih banyak anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar. Sehingga Kondisi ini menyebabkan adanya berbagai hambatan termasuk didalamnya kondisi sosial dari masyarakat. Hambatan lainnya datang dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif secara maksimal dan optimal. Sehingga

penyelenggara pendidikan inklusif ini sampai sekarang masih belum berkembang dengan baik.

Dari penjelasan diatas maka diketahui kebijakan sekolah inklusi belum mengena kepada Anak Berkebutuhan Khusus karena beberapa hal, yang pertama sarana dan prasarana pendidikan inklusif masih belum ramah disabilitas, kedua minimnya guru pendamping khusus. Agar penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat berjalan dengan baik, maka sangat diperlukan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, oleh karena itu sangat dibutuhkan para implementor yang mempunyai komitmen tinggi, serta mau dan mampu melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut. SD Negeri 2 kilensari ternyata sudah melakukan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebelu ditunjuk oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten situbondo, juga sudah menerima anak berkebutuhan khusus, namun masih ada kendala seperti sarana dan prasarana serta juga guru pendamping khusus yang masih belum ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka muncul ketertarikan untuk meneliti apakah implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan baik, khususnya pada penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dirumuskan mengenai: Bagaimana implementasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 2 Kilensari Kabupaten Situbondo?.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) secara umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun kebijakan bukanlah sekedar sesuatu hal; keputusan yang ditetapkan. Menurut B.W. Hogwood & L.A. Gunn (dalam Hamdi, 2014:36) dalam mengidentifikasi arti dari kata kebijakan publik selalu mencakup pengertian label

dalam suatu bidang aktivitas, ekspresi dari semua tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*, *outcome*, teori atau model, dan proses.

Dalam kebijakan publik dapat dilihat sebagai apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. *Policy* atau kebijakan memiliki pengertian tertuang dalam dokumen-dokumen resmi. Dan kemudian kebijakan bisa berbentuk peraturan hukum, misalnya Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh para pelaku politik dalam rangka memilih hingga mencapai tujuan bersama (Senain, 2018:2).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat oleh Pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Menurut Gordon (Mulyadi, 2018:24), implementasi kebijakan publik yang berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program kegiatan.

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan penerapan kebijakan. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Implementasi berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Dalam hal pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa suatu proses sederhana yang hanya untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya

proses yang sederhana itu justru tidak sederhana. Bahkan kebijakan memiliki rumusan yang jelas, ia mungkin masih memerlukan penyesuaian dan diskresi dalam pelaksanaannya (Hamdi, 2014:97).

Implementasi kebijakan merupakan salah satu matarantai kebijakan publik, Ia berada di tengah antara formulasi dan evaluasi, oleh sebab itu eksistensinya begitu penting dan strategis sebab disinilah akan dibuktikan sejauhmana formulasi dibuat, apakah bisa memecahkan masalah, atau tidak, atau malah lebih menambah masalah yang lebih rumit lagi. Implementasi dengan demikian dituntut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dilasanakan oleh orang-orang yang berkualitas, berkomitmen dan konsisten dengan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.

3. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan inklusif memiliki empat karakteristis makna, yaitu:

- a) Pendidikan inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahany menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak.
- b) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar.
- c) Penyelenggaraan pendidikan inklusif menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus juga mendapat hak kesempatan yang sama untuk hadir di sekolah juga berpartisipasi dan mendapatkan hasil pembelajaran yang bermakna dalam hidupnya.
- d) Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal,

eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan dalam belajar.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisa implementasi penyelenggaraan pendidikan iklusif di SD Negeri 2 Kilensari Kabupaten Situbondo. Dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi penyelenggaraan pendidikan iklusif di SD Negeri 2 Kilensari Kabupaten Situbondo. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan cara wawancara serta domentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif. Sedangkan proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat abstraksi.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama di dalam segala segi kehidupan dan penghidupan. Masyarakat difabel bukanlah penyandang cacat. Masyarakat difabel adalah manusia yang memiliki kemamouan beragam dan berbeda (*different ability*). Termasuk di dalamnya anak-anak, orang yang mengalami hambatan sementara, maupun lanjut usia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang penyandang selalu diartikan dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu hal. Sedangkan disabilitas merupakan hal yang berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang untukmelakukan sesuatu. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengalami kendala serta kesulitan yang selalu dihadapi untuk berpartisipasi secara penuh dan juga efektif.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah reguler atau umum di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Memberi kesempatan dan menyediakan akomodasi yang layak kepada setiap peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana peserta didik lainnya.

Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pada Bab III Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 5 dijelaskan bahwa:

- a) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- b) Jumlah penyelenggaraan pendidikan reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal satu di setiap Kecamatan di Situbondo.
- c) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- d) Satuan penyelenggaraan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan, bertahap dan berkesinambungan.
- e) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri 2 Kilensari meliputi unsur penilaian terhadap latar belakang, tujuan pendidikan inklusi, kerjasama terhadap instansi lain, dan penerimaan peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri 2

Kilensari melaksanakan program inklusi karena adanya penunjukan dari dinas pendidikan Kabupaten Situbondo. Selain itu juga adanya anak-anak di sekitar sekolah yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. SD Negeri 2 Kilensari ditunjuk dan dicanangkan sebagai sekolah *pilot project* pelaksana program pendidikan inklusi di Kecamatan Panarukan.

Sekolah juga akan mendapat manfaat atas kepercayaan serta apresiasi dari masyarakat khususnya orang tua anak berkebutuhan khusus itu. Tujuan dalam pelaksanaan program inklusi di SD Negeri 2 Kilensari adalah pemerataan akses pendidikan yang ramah dan adil tanpa diskriminatif bisa diwujudkan dengan baik. Anak berkebutuhan khusus yang berada dilingkungan sekitar sekolah agar mereka bisa bersekolah seperti anak-anak normal lainnya seusianya. Hal ini sesuai yang dengan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2021 pada Pasal 3 Poin A yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Izin pelaksanaan program inklusi di sekolah ini sudah ada karena sekolah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusi. Termasuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo sudah diberikan kepada sekolah SD 2 Kilensari sampai sekarang sekolah sudah mendapatkan SK yang menerangkan sebagai sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi.

Sekolah dalam melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan pedoman yang diberikan oleh dinas. Agar menunjang berjalannya penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah juga melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya. Sekolah menjalin kerjasama dengan

Puskesmas dan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS). Kerjasama dilakukan untuk memberikan bimbingan dalam pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Sasaran program inklusi di SD Negeri 2 Kilensari yaitu anak usia sekolah yang terdapat disekitar sekolah. Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dasar tidak melakukan seluruh proses seleksi. Apalagi anak berkebutuhan khusus yang diterima secara umum masih bisa mengikuti pelajaran atau arahan guru kelas mandiri percaya diri dan juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan anak normal lainnya.

Pada proses penerimaan peserta didik baru sekolah biasanya melakukan pengamatan ketika peserta didik mendaftar di sekolah. Sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus dengan menyesuaikan pada jenis kebutuhan atau kelainan yaitu kategori ringan serta dimana anak berkebutuhan khusus berdomisili dekat lingkungan sekolah. Hasil temuan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud ayat 1 memprioritaskan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

Tentu sekolah ini juga masih mengandalkan sarana prasarana yang sudah ada sebelumnya. Sarana dan prasarana ini umumnya digunakan secara merata baik siswa reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan SD, dimana sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi cenderung sama dengan sekolah reguler pada umumnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih terbatas. Selama ini sekolah masih belum mendapatkan bantuan sarana dan prasarana berupa alat belajar, kursi roda, dan berbagai alat lainnya yang menunjang untuk mengembangkan keterampilan siswa anak berkebutuhan khusus. Bantuan tersebut

seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu, sekolah belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang atau kelas khusus guna melayani anak berkebutuhan khusus.

Sebagian guru kelas di sekolah belum pernah mendapatkan workshop atau diklat juga pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi. Temuan ini tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3, yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan pada sekolah dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Maka dari itu, pemerataan keterlibatan guru dalam pelatihan atau diklat khusus perlu ditingkatkan karena sangat berpengaruh terhadap kompetensi guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

Sementara dalam hal sumber daya manusia (SDM) yaitu guru pendamping khusus GPK, SD Negeri 2 Kilensari belum memiliki GPK yang berlatar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Sekolah mengangkat guru umum untuk menjadi guru pendamping khusus. Temuan ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 5 dimana pemerintah daerah wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pendamping khusus GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) hanya ditangani oleh guru kelas saja. Hasil dari temuan penelitian ini ternyata masih belum sesuai, idealnya di sekolah selain ada guru kelas dan guru mata pelajaran sekolah wajib untuk memiliki guru pendamping khusus yang juga harus memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Implementasi proses terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri 2 Kilensari meliputi pembelajaran,

pelayanan anak berkebutuhan khusus, pembiayaan, dan monitoring. Di dalam proses belajar dan mengajar di ruangan kelas menunjukkan bahwa guru kelas telah memiliki kompetensi yang cukup memadai. Hal ini terbukti dari penyusunan RPP pemberian materi dan bahan ajar kepada anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum dan materi bahan ajar yang sama atau reguler.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Situbondo masih kurang maksimal. Secara umum penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Situbondo khususnya di SD Negeri 2 Kilensari masih ada beberapa kendala. Antara lain fasilitas sarana dan prasarana masih belum lengkap serta belum tersedianya guru pendamping khusus.

Faktor penghambat penyelenggara pendidikan inklusif dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana juga dilihat dari guru pendamping khusus masih belum ada sehingga perlu adanya kerjasama antara guru kelas di sekola. Selain itu guru kelas juga dituntut untuk mengerti dan memahami secara benar dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga guru melakukan beberapa cara untuk mendukung hal tersebut, antara lain yaitu dengan mengikuti pelatihan khusus pendidikan inklusif.

Penyelenggara pendidikan inklusif yang dilihat dari kurikulum di SD Negeri 2 Kilensari dapat disimpulkan belum berjalan secara efektif. SD Negeri 2 Kilensari belum mempunyai kurikulum yang mengacu pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kurikulum reguler, hanya saja dimodifikasi berdasarkan kemampuan siswa yang ada di kelas. sedangkan guru kelas masih menggunakan kurikulum reguler.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran dari penelitian ini diantaranya:

- a) Bagi Sekolah
 - (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus lebih disosialisasikan kepada semua pihak sekolah.
 - (2) Guru harus lebih kreatif dan bervariasi dalam memberikan materi, sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan lebih semangat serta materi yang disampaikan akan lebih mudah di pahami oleh siswa dan juga anak berkebutuhan khusus.
 - (3) Pihak sekolah sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar terutama untuk anak berkebutuhan khusus.
- b) Bagi Pemerintah
 - (1) Pemerintah perlu memberikan pedoman yang jelas melalui sistem kurikulum yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga sekolah dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berpedoman pada kurikulum yang ada.
 - (2) Pemerintah sebaiknya perlu mengadakan pelatihan-pelatihan atau diklat mengenai pendidikan inklusif, baik untuk kepala sekolah maupun guru sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan benar.
 - (3) Pemerintah hendaknya lebih banyak memberikan bantuan terutama sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

REFERENSI

- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghania Indonesia.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

- Marlutfi. (2021). *Seri pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Situbondo: PPDIS.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Situbondo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- Senain. (2018). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.